



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 123 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 123 / 2024
TANGGAL : 3 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Dinas KOMINFO Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik Pada Dinas KOMINFO Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Seksi Statistik Sektoral Pada Dinas KOMINFO Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	RINA MARIANI, ST / Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	EKA SUHENDRA, SE / Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	HERIMASRINI, A.Md / Pengelola Data Pada Dinas KOMINFO Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 123 /2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

**URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

1. Koordinator

- a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

2. Ketua


- a. Mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan (BPS Barito Selatan);
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan (BPS Barito Selatan); dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN